Volume 6 No. 2 Edisi Januari - April 2025, Page 1021-1029
ISSN 2808-005X (media online)
Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin



Peranan Kejaksaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur

Marsel Agustino Saragih¹, Janpatar Simamora²

1.2Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Email Korespondensi: marselagustino.saragih@student.uhn.ac.id

Abstrak-Pelecehan seksual pada anak-anak di bawah usia adalah isu yang kian meningkat dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya oleh lembaga penegak hukum seperti kejaksaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis fungsi kejaksaan dalam penanganan kasus pelecehan seksual pada anak, mencakup tugas penuntutan, perlindungan terhadap korban, dan langkah-langkah pencegahan. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus di berbagai daerah yurisdiksi. Hasil studi mengindikasikan bahwa kejaksaan memiliki peran krusial dalam menjalankan penuntutan yang adil, memberikan bantuan hukum kepada korban, serta meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan anak. Walaupun begitu, ada beberapa masalah, seperti minimnya tenaga kerja dan perlunya peningkatan koordinasi antar institusi. Diharapkan, temuan penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan yang lebih efisien dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak.

Kata Kunci: Kejaksaan, Pelecehan Seksual, Anak di Bawah Umur, Penuntutan, Perlindungan Korban.

Abstract-Sexual abuse of underage children is an issue that is increasing and requires serious attention from various parties, especially by law enforcement agencies such as the prosecutor's office. This study aims to analyze the function of the prosecutor's office in handling cases of sexual abuse of children, including prosecution duties, protection of victims, and preventive measures. The research method applied is qualitative with a case study approach in various jurisdictions. The study results indicate that prosecutors have a crucial role in carrying out fair prosecutions, providing legal assistance to victims, and increasing public awareness regarding the importance of child protection. However, there are several problems, such as a lack of manpower and the need for increased coordination between institutions. It is hoped that the findings of this research can serve as a guide in formulating more efficient policies in handling cases of sexual abuse of children.

Keywords: Prosecutor's Office, Sexual Harassment, Minors, Prosecution, Victim Protection.

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut prinsip-prinsip hukum, Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) semua warganya, terutama anak-anak. Pelecehan seksual terhadap anak adalah masalah yang memerlukan perhatian khusus dan telah diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Namun, meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan hukum dan perlindungan anak. Diperlukan pendekatan rehabilitasi untuk pelaku kejahatan seksual, serta perlindungan fisik dan psikologis yang memadai bagi anak-anak yang menjadi korban. Koordinasi dalam merumuskan kerangka hukum yang konsisten untuk melindungi anak-anak sangat penting. Dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak adalah harapan masa depan serta generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Dengan demikian, setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, serta hak-hak lain yang seharusnya mereka miliki.

Dalam kerangka konsep hak asasi manusia, setiap anak memiliki hak yang setara dengan manusia lainnya. Hak-hak anak tersebut dilindungi secara internasional dan nasional melalui peraturan yang berlaku. Di tingkat global, Konvensi Hak Anak menetapkan hak-hak yang dimiliki anak sebagai bentuk perlindungan hukum. Di Indonesia, Konvensi Hak Anak ini diakui lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Pelecehan seksual di bawah umur merupakan isu yang memunculkan keprihatinan serius dalam domain hukum pidana dan perlindungan anak. Kejahatan semacam ini tidak hanya merusak hak-hak fundamental anak, tetapi juga mengancam integritas dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dalam bingkai hukum pidana, pelecehan seksual yang menimpa anak membutuhkan analisis komprehensif tentang perangkat hukum yang mengaturnya, mekanisme penegakan, serta perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban rentan. Kajian mendalam mengenai aspek-aspek hukum pidana yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual di bawah umur menjadi esensial untuk memastikan keadilan bagi para korban, menegakkan hukum dengan efektif, dan melindungi hak-hak anak dengan tegas.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diharapkan kejaksaan mampu menangani berbagai perkara termasuk kasus pemerkosaan, yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat



Volume 6 No. 2 Edisi Januari - April 2025, Page 1021-1029

ISSN 2808-005X (media online)

Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin



(1) undang-undang, "Jaksa adalah pejabat fungsional yang memiliki kuasa berdasarkan Undang-Undang untuk berfungsi sebagai Penuntut Umum". Sementara itu, dalam Pasal 8 Ayat (2) dinyatakan bahwa "Jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan bertanggung jawab sesuai dengan hierarki.".

Hukuman yang diberlakukan terhadap individu yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang berusia di bawah batas umur telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini diatur dalam Pasal 81 dengan rincian pada Butir (1), (2), dan (3).

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak telah dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 dari UU Perlindungan Anak menguraikan bahwa tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjaga dan melindungi integritas serta martabat anak dari risiko kekerasan dan tindakan diskriminatif, dengan tujuan agar anak memiliki kemampuan berpartisipasi secara positif dalam masyarakat, sambil memastikan hak-hak mereka mendapatkan perlindungan yang layak.

Penting untuk menekankan bahwa kajian ini bukan hanya akan mengungkap pandangan umum tentang pelecehan seksual terhadap anak, tetapi juga berupaya memberikan pemahaman yang lebih khusus tentang bagaimana hukum pidana dapat berperan sebagai alat yang efektif dalam melindungi anak-anak dari bahaya pelecehan seksual. Melalui jurnal ini, diharapkan akan terungkap implikasi hukum pidana terhadap kasus pelecehan seksual di bawah umur dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti peran kejaksaan dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Dalam hal ini, penelitian akan membahas berbagai bentuk pelanggaran yang diakui sebagai kejahatan terkait pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, seperti pemerkosaan, pencabulan, dan tindakan asusila lainnya, yang bertujuan untuk menjaga norma moral masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali tantangan dalam regulasi pelecehan seksual yang sering kali kurang jelas dalam KUHP, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Dengan menyadari kelemahan dalam regulasi dan praktik penegakan hukum yang ada, studi ini diharapkan mampu memberikan saran untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan serta mendorong tindakan pencegahan yang lebih efektif terhadap pelecehan seksual, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghargai martabat setiap individu.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang menekankan pada analisis peraturan perundang-undangan serta keputusan pengadilan. Studi ini akan mengumpulkan sumber hukum primer, mencakup peraturan dan undang-undang yang relevan, serta merujuk pada pendapat lisan dan tertulis dari pakar atau otoritas yang terkait. Selain itu, berbagai sumber informasi sekunder juga akan digunakan untuk menambah pemahaman tentang topik yang diteliti.

Dalam konteks ini, pendekatan normatif memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelidiki dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, serta memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan. Penting untuk mengenali kekurangan dan potensi dalam sistem hukum yang mengatur kasus pelecehan seksual di Indonesia. Dengan mengintegrasikan informasi dari sejumlah sumber, studi ini diharapkan mampu menawarkan gambaran menyeluruh tentang masalah hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual serta perannya dalam melindungi hak-hak perempuan. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran yang positif bagi para pembuat keputusan dan penegak hukum untuk memperbaiki efektivitas dalam menangani kasus pelecehan seksual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penuntutan Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Anak

Kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur adalah salah satu tipe kejahatan yang sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum. Kejaksaan, sebagai institusi yang berfungsi dalam proses penuntutan dan penerapan hukum, memiliki peran yang sangat krusial dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami secara mendalam peran kejaksaan dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, mulai dari fase penyelidikan, penuntutan, hingga tahap persidangan. Berikut ini adalah fungsi kejaksaan dalam penuntutan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur:

a. Penyaringan dan Penyusunan Dakwaan



This is an open access article under the CC–BY-SA license Marsel Agustino Saragih, Copyright © 2025, JUMIN, Page 1022 Terakreditasi SINTA 5 SK:72/E/KPT/2024 Submitted: 19/12/2024; Accepted 15/01/2024; Published: 18/01/2025

Volume 6 No. 2 Edisi Januari - April 2025, Page 1021-1029

ISSN 2808-005X (media online)

Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin



Setelah kasus pelecehan seksual terhadap anak dilaporkan ke pihak kepolisian dan dilakukan penyidikan, Jaksa Penuntut Umum berperan untuk menerima berkas perkara dari penyidik dan memeriksa kelengkapan bukti serta dokumen yang ada. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, JPU akan menyusun dakwaan yang akan diajukan ke pengadilan. Dakwaan ini harus disusun secara cermat agar dapat menggambarkan dengan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan membuktikan kesalahan pelaku di hadapan majelis hakim.

- 1) **Penyusunan Dakwaan yang Tepat**: Jaksa wajib memastikan bahwa dakwaan mencakup seluruh unsur yang terdapat dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sesuai dengan pasal-pasal yang berkaitan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.
- 2) Pentingnya Dakwaan yang Jelas: Dakwaan yang jelas dan terperinci akan mempermudah proses persidangan dan dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

b. Penyusunan Strategi Penuntutan

Jaksa Penuntut Umum harus memiliki strategi penuntutan yang tepat untuk memastikan bahwa pelaku dapat dihukum secara adil. Dalam hal pelecehan seksual terhadap anak, JPU perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

- 1) **Karakteristik Korban**: Memperhatikan usia korban, kondisi psikologis korban, serta dampak jangka panjang dari kejahatan yang dilakukan terhadapnya.
- 2) Fakta-fakta yang Meringankan atau Memberatkan: Jaksa harus memeriksa apakah terdapat faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan dalam perbuatan pelaku, seperti apakah pelaku adalah orang yang seharusnya melindungi korban atau apakah terdapat kekerasan fisik yang dilakukan selama tindak pelecehan.

c. Penyajian Bukti dan Persidangan

Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab untuk menyajikan bukti-bukti yang ada, seperti saksi, bukti fisik, atau bukti elektronik yang relevan dengan kasus tersebut. JPU juga berperan dalam menghadirkan ahli, misalnya psikolog atau ahli forensik, yang dapat memberikan keterangan terkait dampak psikologis terhadap korban.

Jaksa bertanggung jawab untuk menunjukkan kesalahan pelaku di depan majelis hakim. Dalam situasi pelecehan seksual pada anak, JPU harus memastikan bahwa semua bukti yang disampaikan dapat meyakinkan hakim bahwa tersangka telah melakukan tindakan yang memenuhi kriteria tindak pidana pelecehan seksual.

Ada beberapa prinsip yang digunakan dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, di mana JPU mengaplikasikan prinsip tersebut sesuai KUHP, yang akan mengesampingkan aspek umum dan berfokus pada hukum yang mengatur hal-hal khusus, yang dikenal sebagai Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Dalam keberadaan hukum positif yang menyatakan bahwa tindak pidana ini telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yang merupakan sifat yang global atau umum yang terdapat dalam KUHP yang menjadi asas Lex Generalis.

Penerapan sanksi atau pidana yang dilakukan oleh JPU dalam tuntutan terhadap pelaku pencabulan anak merujuk pada Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan, memaksa, menggunakan tipu daya, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan tindakan cabul, dipidana dengan hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun serta denda paling tinggi Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tidak kurang dari Rp. "60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Melalui pernyataan dalam isi pasal tersebut, anak-anak yang menjadi korban tindak pencabulan harus disertai oleh orang dewasa yang mampu memahami mereka, mengingat banyaknya tindakan manipulatif yang digunakan selama pencabulan yang mengakibatkan guncangan mental yang signifikan dan dampak berbahaya bagi kesehatan psikologis anak tersebut. Terdapat bentuk alternatif dalam dakwaan yang diajukan oleh JPU, di mana dalam penjatuhan hukuman pencabulan terhadap anak harus sesuai dengan unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 82 ayat (1), di mana unsur tersebut seharusnya melibatkan orang lain. Selain itu, ada larangan terhadap penggunaan kekerasan, serta adanya ancaman, paksaan, dan manipulasi yang dilakukan melalui kebohongan dan bujukan terhadap anak-anak yang dipaksa untuk melakukan tindakan pencabulan. Dengan demikian, hakim akan



This is an open access article under the CC–BY-SA license Marsel Agustino Saragih, Copyright © 2025, JUMIN, Page 1023 Terakreditasi SINTA 5 SK:72/E/KPT/2024 Submitted: 19/12/2024; Accepted 15/01/2024; Published: 18/01/2025

Volume 6 No. 2 Edisi Januari - April 2025, Page 1021-1029

ISSN 2808-005X (media online)

Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin



memperhatikan fakta-fakta yang terdapat dalam dakwaan tersebut, khususnya dakwaan pertama dalam alternatif seperti yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan amandemen kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal ini mengatur tentang pelaku pencabulan yang menggunakan kekerasan terhadap anakanak untuk memaksa mereka, yang merupakan tindakan yang sangat serius dan berisiko hukuman lama, yakni penjara selama 15 tahun dan minimal 3 tahun. Tujuannya untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar merenungkan perbuatan mereka. Aturan dalam pasal ini terbukti cukup efektif dalam menghukum mereka agar bertanggung jawab atas tindakan di hadapan hukum.

3.2 Tantangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Anak

Terdapat sejumlah tantangan dan hambatan dalam upaya penegakan hukum terkait kasus pencabulan yang melibatkan anak-anak atau kendala dalam penerapan sanksi pidana. Tantangan dalam penegakan hukum atas tindakan pencabulan anak oleh penuntut umum saat menuntut pelaku adalah: adanya tindak pidana yang melibatkan anak-anak, pengumpulan bukti dalam kasus pelecehan seksual anak berbeda dari kasus pemerkosaan, yang sering kali tidak meninggalkan jejak fisik atau kekerasan di area yang sensitif. Berikut adalah hambatan yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam menerapkan hukuman pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

1. Minimnya Bukti Fisik

Pelecehan seksual terhadap anak sering kali tidak meninggalkan bukti fisik yang jelas atau cukup kuat untuk mendukung dakwaan. Pada banyak kasus, pelecehan seksual bisa terjadi tanpa adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang terlihat, seperti luka atau cedera. Bukti yang ada mungkin terbatas pada kesaksian korban dan saksi lainnya.

- a) Kesaksian Korban: Anak yang menjadi korban pelecehan seksual seringkali mengalami trauma dan kesulitan untuk menceritakan kejadian secara rinci, terutama jika usia anak masih sangat muda. Kesaksian anak sering dianggap sebagai bukti yang sangat bergantung pada kemampuan anak untuk menjelaskan kejadian tersebut dengan jelas dan konsisten.
- b) Keterbatasan Bukti Medis: Dalam beberapa kasus, korban mungkin tidak mengalami luka atau cedera yang dapat diidentifikasi secara medis. Hal ini membuat sulit bagi JPU untuk menggunakan bukti medis untuk mendukung dakwaan.

2. Kesulitan dalam Menyusun Dakwaan yang Kuat

Karena tidak selalu ada bukti fisik yang kuat, JPU seringkali harus mengandalkan bukti tidak langsung, seperti kesaksian korban, saksi, atau bukti elektronik (misalnya pesan teks, rekaman video, atau jejak digital). Namun, kesaksian anak yang sering kali trauma dan sulit memberikan detail yang jelas dapat menjadi masalah dalam menyusun dakwaan yang dapat meyakinkan majelis hakim.

3. Menghadapi Pembelaan dari Pelaku

Pelaku pelecehan seksual terhadap anak sering kali berusaha untuk menyangkal tuduhan atau mencari celah untuk membela diri. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan menggunakan teknik manipulasi atau ancaman terhadap korban untuk mengubah kesaksiannya atau menakut-nakuti anak agar tidak melapor.

a. Tantangan Psikologis terhadap Korban dan Proses Pengadilan

Proses hukum dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak dapat menambah trauma bagi korban, yang pada gilirannya bisa memengaruhi proses peradilan. Jaksa Penuntut Umum harus menghadapinya dengan bijak agar hak-hak korban tetap terlindungi dan proses peradilan tetap berjalan.

- 1. Trauma Psikologis Korban
 - Korban pelecehan seksual anak sering mengalami trauma psikologis yang mendalam, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Proses pemeriksaan yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan rinci dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan dalam kesaksian anak.
- 2. Pemeriksaan yang Ramah Anak
 - Sebagai bagian dari perlindungan terhadap korban, Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa proses pemeriksaan saksi dilakukan dengan cara yang ramah anak. Dalam beberapa kasus, hal ini membutuhkan metode pemeriksaan yang tidak membebani korban secara emosional, seperti



Volume 6 No. 2 Edisi Januari - April 2025, Page 1021-1029

ISSN 2808-005X (media online)

Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin



menggunakan ruang khusus atau menghadirkan psikolog untuk mendampingi korban. Ini menjadi tantangan bagi jaksa dalam memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi selama proses hukum.

3. Menghadapi Retorika Pelaku dan Pembelaan Hukum

Pelaku pelecehan seksual sering kali memiliki kemampuan untuk memanipulasi narasi dalam persidangan, mengalihkan perhatian hakim, atau berusaha membuat keraguan terhadap kesaksian korban. Sebagai contoh, pelaku bisa saja berusaha untuk merusak reputasi korban atau menyebutkan hal-hal yang bisa mengurangi kredibilitas korban, seperti pernyataan tentang latar belakang keluarga atau kondisi psikologis korban.

b. Tantangan dalam Menghdapi Sistem Hukum yang Terbatas

Sistem hukum di Indonesia terkadang menghadapi keterbatasan yang dapat memperlambat atau mempersulit penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual anak. Beberapa tantangan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum antara lain:

1. Hukum yang Kurang Tegas dan Tidak Memadai

Meskipun Indonesia memiliki peraturan yang cukup ketat mengenai perlindungan anak, dalam praktiknya masih banyak tantangan dalam penegakan hukum. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah memberikan ancaman hukuman yang berat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Namun, pada kenyataannya, sering kali pelaku tidak dihukum sesuai dengan tingkat kejahatannya.

Kurangnya Sanksi yang Tegas dan Efektif: Banyak pelaku yang mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari yang seharusnya atau malah dibebaskan dengan alasan tertentu, misalnya karena faktor pengaruh sosial, politik, atau kekuasaan. Hal ini sering kali menjadi kendala bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut sanksi pidana yang maksimal sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2. Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya

Proses peradilan dalam kasus pelecehan seksual anak memerlukan tenaga ahli, seperti psikolog, ahli forensik, atau ahli lainnya. Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa ahli yang dihadirkan memiliki kredibilitas yang tinggi. Sayangnya, di beberapa daerah di Indonesia, keterbatasan akses terhadap ahli atau fasilitas medis forensik dapat menghambat proses hukum yang efektif.

3. Pengadilan yang Belum Sepenuhnya Ramah Anak

Walaupun ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak yang menjadi saksi atau korban dalam kasus pidana harus mendapatkan perlakuan yang ramah anak, masih ada pengadilan yang kurang memperhatikan aspek ini. Proses peradilan yang tidak ramah anak bisa membuat anak korban pelecehan semakin tertekan dan cemas, sehingga dapat mempengaruhi kesaksian mereka.

Dalam masyarakat Indonesia, terdapat beberapa tantangan sosial dan budaya yang dapat memengaruhi keberhasilan penuntutan kasus pelecehan seksual anak:

a) Stigma Sosial terhadap Korban

Masih ada stigma sosial yang kuat terhadap korban pelecehan seksual, yang seringkali disalahkan atau dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Ini bisa menyebabkan korban enggan melapor atau memberikan kesaksian yang jujur di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum harus bekerja keras untuk memastikan bahwa korban tidak merasa tertekan dan dapat memberikan keterangan yang benar.

b) Budaya Patriarki dan Kekuasaan

Dalam beberapa kasus, pelaku pelecehan seksual terhadap anak berasal dari kalangan yang memiliki kedudukan sosial atau kekuasaan tertentu, seperti keluarga kaya, pejabat, atau tokoh masyarakat. Hal ini bisa memengaruhi proses hukum dan memberikan tekanan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk tidak mengejar hukuman yang maksimal. Dalam situasi seperti ini, JPU harus menunjukkan keberanian dan profesionalisme untuk menghadapi pengaruh eksternal yang bisa menghambat penegakan hukum.

c. Tantangan dalam Pemulihan Korban

Jaksa Penuntut Umum tidak hanya berperan dalam menuntut pelaku, tetapi juga dalam memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang diperlukan. Pemulihan psikologis bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual sangatlah penting, tetapi sering kali kurang mendapatkan perhatian yang cukup dalam proses peradilan.

1) Kurangnya Dukungan Psikososial yang Cukup: Meskipun ada beberapa lembaga yang menyediakan dukungan psikososial untuk korban, namun masih banyak korban yang tidak mendapatkan akses yang memadai untuk pemulihan.



Volume 6 No. 2 Edisi Januari - April 2025, Page 1021-1029

ISSN 2808-005X (media online)

Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin



2) Pentingnya Restitusi bagi Korban: Jaksa juga dapat memperjuangkan agar pelaku diwajibkan untuk memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban. Namun, pengawasan dan pelaksanaan restitusi ini sering kali sulit dilakukan dalam prakteknya..

3.3 Efektivitas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Pelecehan Seksual Anak

Ketika membahas efektivitas hukum, kita juga membahas peran pemerintah dalam mengatur atau membimbing masyarakat agar mencapai tujuannya. Hukum berfungsi sebagai wadah atau pedoman bagi masyarakat untuk memastikan ketertiban di dalam komunitas. Berikut ini adalah efektivitas tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

a. Keberhasilan Penyusunan Dakwaan dan Pembuktian Kasus

Keberhasilan JPU dalam menyusun dakwaan dan membuktikan kasus pelecehan seksual terhadap anak bergantung pada beberapa hal:

- 1) **Keterbatasan Bukti Fisik**: Salah satu tantangan terbesar dalam kasus pelecehan seksual anak adalah seringkali tidak adanya bukti fisik yang jelas. Oleh karena itu, dakwaan seringkali lebih bergantung pada kesaksian korban dan saksi lainnya. Jaksa harus dapat mengumpulkan bukti-bukti lain yang dapat mendukung dakwaan, seperti bukti elektronik (misalnya rekaman percakapan, pesan teks, atau video) dan hasil pemeriksaan psikologis yang mendukung klaim adanya pelecehan.
- 2) Kesaksian Korban: Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, kesaksian korban sangat penting. Namun, banyak korban anak yang mengalami kesulitan dalam mengingat atau mengungkapkan detail kejadian, terutama mengingat usia mereka yang masih muda dan trauma yang dialami. Jaksa harus memiliki keterampilan untuk menggali keterangan dengan cara yang ramah anak dan tidak menambah beban psikologis bagi korban.
- 3) **Bukti Medis dan Forensik**: Dalam beberapa kasus, bukti medis, seperti pemeriksaan forensik, bisa menjadi elemen penting dalam pembuktian. Namun, sering kali bukti ini tidak ada atau sulit ditemukan, terutama dalam kasus di mana tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik yang jelas.

b. Penggunaan Saksi Ahli

Pentingnya saksi ahli dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak tidak bisa dianggap remeh. Saksi ahli seperti psikolog anak atau ahli forensik berperan untuk memperjelas kondisi psikologis korban serta bukti medis yang mendukung tuduhan pelecehan. Jaksa Penuntut Umum yang efektif harus memastikan saksi ahli dihadirkan untuk membantu memperkuat kasusnya, menjelaskan dampak psikologis yang dialami korban, serta memberikan penjelasan tentang keterbatasan dalam bukti fisik.

c. Penguatan Perlindungan terhadap Korban

Perlindungan terhadap korban sangat penting dalam menjaga integritas proses hukum dan mengurangi dampak trauma lebih lanjut. Efektivitas tuntutan JPU juga diukur dari kemampuannya untuk mengawasi dan mengimplementasikan perlindungan yang optimal bagi korban, antara lain:

- Pengadilan Ramah Anak: Jaksa harus memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan cara yang ramah anak. Ini termasuk penggunaan ruangan khusus yang dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung, serta prosedur yang mengurangi rasa trauma pada korban selama proses pemeriksaan di pengadilan.
- 2) Dukungan Psikologis untuk Korban: Selain perlindungan fisik, korban pelecehan seksual anak juga memerlukan dukungan psikologis. Jaksa dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan profesional di bidang kesehatan mental untuk memberikan rehabilitasi bagi korban, serta membantu mereka melalui proses hukum.

d. Penerapan Hukuman yang Tegas dan Efektif

Jaksa Penuntut Umum juga berperan dalam memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa harus memastikan pelaku dihukum sesuai dengan tingkat kejahatannya, berdasarkan UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan KUHP. Selain itu, Jaksa dapat mengajukan tuntutan berupa:

- 1) **Hukuman Penjara yang Jauh**: Menurut UU Perlindungan Anak, pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat dihukum dengan penjara hingga 15 tahun atau lebih, serta denda yang cukup besar. Dalam beberapa kasus yang lebih parah, hukuman mati juga dimungkinkan.
- 2) **Rehabilitasi dan Restitusi**: Selain hukuman penjara, Jaksa juga dapat memperjuangkan restitusi atau ganti rugi bagi korban dan memastikan bahwa pelaku menjalani program rehabilitasi atau pemulihan diri

e. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Budaya



This is an open access article under the CC–BY-SA license Marsel Agustino Saragih, Copyright © 2025, JUMIN, Page 1026 Terakreditasi SINTA 5 SK:72/E/KPT/2024 Submitted: 19/12/2024; Accepted 15/01/2024; Published: 18/01/2025

Volume 6 No. 2 Edisi Januari - April 2025, Page 1021-1029

ISSN 2808-005X (media online)

Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin



Efektivitas tuntutan JPU sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang masih kental dengan norma patriarki, stigma terhadap korban pelecehan seksual—terutama anak-anak—masih ada. Ini dapat menyebabkan tekanan bagi korban dan keluarganya untuk tidak melanjutkan kasus atau bahkan mencabut laporan.

Jaksa Penuntut Umum yang efektif harus mampu mengatasi stigma ini dan memberikan rasa aman serta dukungan bagi korban agar mereka dapat melanjutkan kasus sampai ke pengadilan. Selain itu, JPU perlu bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, dan keluarga korban untuk mengatasi masalah sosial yang mungkin muncul.

3.4 Tantangan yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas tuntutan mereka dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak, antara lain:

a. Keterbatasan Bukti dan Pembuktian yang Sulit

Kasus pelecehan seksual terhadap anak sering kali tidak meninggalkan bukti fisik yang jelas, seperti luka atau cedera. Tanpa bukti medis atau fisik yang kuat, tuntutan JPU seringkali hanya mengandalkan kesaksian korban dan bukti tidak langsung. Hal ini membuat pembuktian menjadi sulit, apalagi jika ada ketidakkonsistenan dalam kesaksian korban.

b. Kesulitan dalam Melindungi Korban dari Trauma

Proses hukum yang berlangsung lama dan melelahkan sering kali memperburuk kondisi psikologis korban. JPU harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan penuh, baik fisik maupun psikologis, selama dan setelah proses hukum. Namun, ketersediaan fasilitas dan tenaga ahli yang terbatas di beberapa wilayah dapat menjadi kendala.

c. Pengaruh Tekanan Sosial dan Politik

Beberapa kasus melibatkan pelaku yang berasal dari keluarga berpengaruh atau memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Tekanan politik atau sosial ini dapat memengaruhi keputusan JPU dalam menuntut pelaku, yang terkadang dapat mengurangi ketegasan tuntutan atau bahkan menyebabkan kasus tersebut dibatalkan.

3.5 Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Tuntutan JPU

- a) **Peningkatan Kompetensi JPU**: Jaksa harus lebih diberdayakan dengan pelatihan khusus mengenai penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak, termasuk teknik penyusunan dakwaan, pengumpulan bukti, dan perlindungan terhadap korban.
- b) **Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak**: JPU harus lebih aktif bekerja sama dengan lembaga yang fokus pada perlindungan anak untuk memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang maksimal, baik selama proses hukum maupun setelahnya.
- c) Perbaikan Infrastruktur Pengadilan Ramah Anak: Pengadilan yang lebih ramah anak dan fasilitas yang mendukung pemeriksaan anak secara psikologis dapat memperbaiki kualitas kesaksian korban dan mengurangi trauma.

Selanjutnya, setelah memahami sejauh mana efektivitas tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pelecehan, evaluasi terhadap efektivitas hukum tidak hanya didasarkan pada hukuman yang diminta atau dijatuhkan oleh penegak hukum. Namun, ada beberapa faktor pendorong yang memicu terjadinya pelanggaran atau peningkatan tingkat kejahatan yang dilakukan masyarakat, terutama dalam hal pelecehan seksual yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor luar yang berhubungan dengan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur yaitu:

1. Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga adalah salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam pembentukan pola perilaku anak, serta dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pelecehan seksual.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh dengan kekerasan fisik atau emosional lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual. Dalam beberapa kasus, pelaku pelecehan seksual adalah anggota keluarga sendiri, seperti ayah, paman, atau saudara kandung. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menciptakan ketidakamanan dan ketidakstabilan emosional pada anak, yang membuka peluang untuk eksploitasi seksual.

Kurangnya Komunikasi dan Pengawasan Orang Tua: Dalam banyak kasus, anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian atau pengawasan yang cukup dari orang tua cenderung lebih rentan terhadap tindakan pelecehan seksual. Keluarga yang tidak menerapkan pengawasan yang baik atau tidak mengajarkan anak-anak mengenai batasan-batasan tubuh dan hubungan yang sehat sering kali menyebabkan anak-anak tidak memahami risiko pelecehan seksual dan kesulitan untuk melaporkan kejadian yang tidak wajar.

Penyalahgunaan Narkoba dan Alkohol dalam Keluarga: Keluarga yang terlibat dalam perilaku adiksi narkoba atau alkohol berisiko lebih tinggi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Dalam keadaan tidak sadar atau terpengaruh zat, orang dewasa dapat melakukan pelecehan terhadap anak-anak tanpa kontrol diri



Volume 6 No. 2 Edisi Januari - April 2025, Page 1021-1029

ISSN 2808-005X (media online)

Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin



yang memadai. Selain itu, pengaruh perilaku adiksi bisa menurunkan kesadaran orang tua atau pengasuh tentang bahaya dan tanda-tanda pelecehan.

2. Lingkungan Sosial dan Masyarakat

Lingkungan sosial dan budaya di sekitar anak, termasuk masyarakat tempat anak tinggal, memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana pelaku pelecehan seksual berperilaku dan bagaimana korban dihadapi dalam hal pelaporan dan penanganan.

- a) Norma Sosial dan Budaya Patriarki: Dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki yang kuat, norma-norma gender yang tidak seimbang dapat memperburuk masalah pelecehan seksual terhadap anak. Perempuan dan anak-anak sering diposisikan sebagai pihak yang lebih lemah dan lebih mudah dieksploitasi. Dalam beberapa budaya, pelaku pelecehan seksual dapat merasa bahwa mereka memiliki hak untuk mengontrol atau mendominasi tubuh anak-anak. Selain itu, korban pelecehan seksual seringkali mendapatkan stigma atau dianggap "memprovokasi" tindakan tersebut, yang membuat mereka enggan melapor.
- b) Normalisasi Kekerasan Seksual: Di beberapa komunitas, pelecehan seksual terhadap anak mungkin dipandang sebagai sesuatu yang "biasa" atau tidak dianggap serius. Adanya sikap permisif terhadap kekerasan seksual dalam masyarakat, misalnya melalui media atau cerita-cerita yang tidak memperlihatkan dampak negatif pelecehan, dapat memberikan legitimasi sosial bagi pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan.
- c) Kurangnya Pendidikan Seks yang Memadai: Di banyak tempat, kurangnya pendidikan seks yang memadai dan berbasis pada perlindungan anak membuat anak-anak tidak memahami tubuh mereka, hak-hak mereka, dan bagaimana cara melindungi diri dari pelecehan seksual. Tanpa pendidikan yang cukup, anak-anak tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan untuk mengidentifikasi perilaku yang tidak wajar atau melaporkannya kepada pihak berwenang.

3. Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi dapat meningkatkan kerentanannya anak terhadap pelecehan seksual. Terkadang, masalah ekonomi yang dialami keluarga dapat mempengaruhi keputusan orang tua atau pengasuh yang tidak mampu melindungi anak-anak mereka dengan baik.

- a) **Keterbatasan Sumber Daya dan Pengawasan**: Dalam keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, orang tua atau pengasuh mungkin terpaksa bekerja lebih lama atau lebih keras untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Akibatnya, pengawasan terhadap anak berkurang, dan anak-anak menjadi lebih rentan terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang lain, termasuk oleh individu yang dipercaya oleh keluarga untuk merawat anak.
- b) **Eksploitasi Anak untuk Uang**: Dalam situasi kemiskinan ekstrem, ada kemungkinan anak-anak menjadi objek eksploitasi seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, anak-anak yang dijual atau dipaksa untuk melakukan pekerjaan seksual untuk mendukung perekonomian keluarga mereka, atau karena orang tua mereka mengalami tekanan finansial yang besar.

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang buruk atau terbatas dapat menjadi faktor eksternal yang memengaruhi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai tentang hak-hak tubuh mereka, atau tidak mengetahui cara melindungi diri, lebih rentan terhadap pelecehan.

- a) **Kurangnya Pendidikan tentang Batasan Tubuh**: Banyak anak yang tidak diajarkan tentang batasan tubuh dan hak mereka untuk mengatakan "tidak" dalam situasi yang tidak nyaman. Tanpa pengetahuan ini, anak-anak mungkin tidak mengenali perilaku seksual yang tidak pantas atau merasa takut melapor jika mengalami pelecehan.
- b) **Kurangnya Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan**: Di daerah yang kurang berkembang atau miskin, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang dapat memberikan informasi dan dukungan kepada anak-anak juga terbatas. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan kesehatan seksual yang memadai lebih cenderung terjerat dalam situasi pelecehan seksual dan sulit mendapatkan bantuan.

5. Peran Teknologi dan Media Sosial

Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya penggunaan media sosial, anak-anak kini lebih mudah terpapar pada risiko pelecehan seksual, terutama dalam dunia maya.

Pelecehan Seksual Secara Online: Anak-anak yang mengakses internet atau media sosial sering kali menjadi sasaran pemangsa seksual yang mencari kesempatan untuk mengeksploitasi mereka secara daring. Predator seksual dapat menggunakan media sosial untuk membangun hubungan dengan anak-anak, memanipulasi mereka, dan akhirnya mengeksploitasi mereka secara seksual. Hal ini terutama menjadi masalah di kalangan anak-anak yang memiliki kurangnya pemahaman tentang bahaya online.



This is an open access article under the CC–BY-SA license Marsel Agustino Saragih, Copyright © 2025, JUMIN, Page 1028 Terakreditasi SINTA 5 SK:72/E/KPT/2024 Submitted: 19/12/2024; Accepted 15/01/2024; Published: 18/01/2025

Volume 6 No. 2 Edisi Januari - April 2025, Page 1021-1029

ISSN 2808-005X (media online)

Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin



b) **Normalisasi Konten Seksual di Media**: Pengaruh media yang mempopulerkan konten seksual atau kekerasan seksual, baik dalam bentuk film, video, iklan, atau media sosial, dapat membentuk persepsi anak-anak tentang hubungan seksual dan seksualitas mereka. Anak-anak yang sering terpapar konten seperti ini mungkin tidak lagi melihat pelecehan seksual sebagai hal yang salah, atau mereka mungkin menjadi lebih rentan terhadap manipulasi oleh pelaku.

7. Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum

Sistem peradilan yang tidak efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak dapat menjadi faktor eksternal yang memungkinkan pelaku berbuat lebih jauh tanpa takut dihukum.

- a) Lambannya Proses Hukum dan Penegakan Hukum yang Lemah: Di beberapa tempat, lambannya proses hukum, ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengatasi kasus pelecehan seksual anak, serta ketidakpedulian terhadap kasus-kasus ini dapat memberikan ruang bagi pelaku untuk terus melakukan kejahatan. Jika pelaku merasa bahwa mereka tidak akan dihukum atau proses hukumnya terlalu lama, mereka mungkin akan melanjutkan perbuatan mereka.
- b) Kurangnya Sumber Daya untuk Perlindungan Anak: Beberapa sistem peradilan juga kurang dilengkapi dengan tenaga ahli yang memahami hak-hak anak dan cara melindungi mereka dalam proses hukum. Ini bisa mengurangi kualitas proses hukum dan meningkatkan ketidakamanan bagi korban anak-anak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tentang peran kejaksaan dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur, disimpulkan bahwa isu ini masih merupakan tantangan besar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk minimnya pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis pelecehan, perhatian dari orang tua, serta keterbatasan dalam peraturan hukum yang mengatur permasalahan ini secara khusus.

Untuk memberantas kejahatan kekerasan seksual secara efektif, perlu adanya kolaborasi yang solid antara kejaksaan, lembaga sosial, dan aparat kepolisian guna menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Pembuatan regulasi yang lebih ketat dan menyeluruh mengenai pelecehan seksual terhadap anak sangat penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak sebagai kelompok yang mudah terpengaruh. Secara keseluruhan, usaha untuk menyelesaikan masalah ini memerlukan komitmen bersama dari semua elemen masyarakat agar terwujud budaya saling menghargai dan melindungi, serta memberikan keadilan untuk setiap anak.

REFERENCES

Handayani, T. and Nuraeny, H. (2022) 'Perlindungan terhadap Anak korban pelecehan seksual Dengan Modus Transformasi Seksual terhadap anak (Studi Kasus di Kabupaten Cianjur)', *JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA*, 2(02), pp. 132–140. doi:10.53337/jhki.v2i02.85.

 $\underline{https://www.neliti.com/id/publications/52819/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-dan-penanganannya}$

https://paudpedia.kemdikbud.go.id/galeri-ceria/ruang-artikel/dampak-pelecehan-seksual-pada-anak-usia-dini?ref=MjAzMC05MTZkNzM1Mg==&ix=NDctNGJkMWM0YjQ

Melisa Marbun, V., Christianta Purba, R. and Rahmayanti, R. (2020) 'Analisis Yuridis Terhadap tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur', *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1). doi:10.33476/ajl.v11i1.1448.

Maulida, D. and Trisna, N. (2022) 'Peranan Kejaksaan Dalam penanganan perkara pelecehan seksual Anak Dibawah Umur di Kabupaten Aceh Barat', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(2), p. 208. doi:10.35308/jic.v6i2.5092.

Marzuki, S., Prasetyo, E. and Martha, A.E. (1995) *Pelecehan seksual: Pergumulan Antara tradisi hukum dan kekuasaan.* Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Putra, J.A. (2022) 'Analisis Yuridis TERHADAP perkara no.363/pid.sus/2020/PN sdn tentang pelecehan seksual Anak Dibawah Umur Di Pengadilan negeri Sukadana Lampung timur', *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), p. 38. doi:10.24127/lr.y6i1.1845.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Santoso, H. (2021). Pelecehan Seksual Terhadap Anak: Penanganan Hukum dan Perlindungan Korban. Jakarta: Penerbit Citra Media.

Soerjono S. 2008 Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.



This is an open access article under the CC–BY-SA license Marsel Agustino Saragih, Copyright © 2025, JUMIN, Page 1029

Terakreditasi SINTA 5 SK:72/E/KPT/2024 Submitted: 19/12/2024; Accepted 15/01/2024; Published: 18/01/2025